

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI SERTA HAK HAK SAKSI DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Oleh
Prasetyo Margono

Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan

ABSTRAK

Posisi saksi yang demikian penting nampaknya sangat jauh dari perhatian masyarakat maupun penegak hukum. Sebagai alat bukti utama, tentu dampaknya sangat terasa bila dalam suatu perkara tidak diperoleh saksi. Jadi jelas bahwa saksi mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan. Dalam KUHAP, sebagai ketentuan hukum beracara pidana di Indonesia, tersangka/ terdakwa memiliki sejumlah hak yang diatur secara tegas dan rinci dalam suatu bab tersendiri. Sebaliknya bagi saksi, hanya ada beberapa pasal dalam KUHAP yang memberikan hak pada saksi.

Kedudukan saksi dalam pembuktian perkara pidana sangatlah penting dalam pembuktian perkara pidana sebagaimana terlihat dalam penempatannya pada Pasal 184 KUHAP yang menyatakan bahwa saksi adalah alat bukti utama. Keterangan saksi mempunyai nilai kekuatan pembuktian (Pasal 185 ayat 1 KUHAP). Yang harus diterangkan dalam sidang adalah : Apa yang saksi lihat sendiri; Apa yang saksi dengar sendiri; Apa yang saksi alami sendiri. Tata cara memperoleh perlindungan hukum terhadap saksi terdapat dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu : saksi dan/atau korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada lembaga perlindungan saksi dan korban, LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dalam Proses Peradilan Pidana

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlu dipahami bersama bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan adalah keterangan saksi dan/atau korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

Persoalan yang kadang dijumpai dalam proses peradilan pidana dalam praktek perkara pidana kadang muncul seorang yang dihadapkan dalam

persidangan merupakan satu-satunya saksi. Padahal dalam peradilan pidana berlaku prinsip unus testis nullus testis, yang berarti satu saksi bukan merupakan saksi, sehingga apabila tidak didukung oleh alat bukti lain maka putusan hakim akan berwujud putusan lepas dari segala tuntutan.

Kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana menempati posisi kunci, sebagaimana terlihat dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP). Sebagai alat bukti utama, tentu dampaknya sangat terasa bila dalam suatu perkara tidak diperoleh saksi. Pentingnya

kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana, telah dimulai sejak awal proses peradilan pidana. Harus diakui bahwa terungkapnya kasus pelanggaran hukum sebagian besar berdasarkan informasi dari masyarakat. Begitu pula dalam proses selanjutnya, ditingkat kejaksaan sampai pada akhirnya di pengadilan, keterangan saksi sebagai alat bukti utama menjadi acuan hakim dalam memutuskan bersalah atau tidaknya terdakwa. Jadi jelas bahwa saksi mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan.

Berhubungan dengan hal tersebut, saksi merupakan salah satu faktor penting dalam pembuktian atau pengungkapan fakta yang akan dijadikan acuan dalam menemukan bukti-bukti lain untuk menguatkan sebuah penyelidikan, penyidikan dan bahkan pembuktian di pengadilan. Pentingnya peran saksi dalam proses penegakan hukum terutama hukum pidana tentunya membawa konsekuensi tersendiri bagi orang yang dijadikan saksi, baik itu saksi korban dan saksi pelapor maupun saksi-saksi lain dalam pembuktian pelaku tindak pidana.

Dalam KUHAP, sebagai ketentuan hukum beracara pidana di Indonesia, tersangka/terdakwa memiliki sejumlah hak yang diatur secara tegas dan rinci dalam suatu bab tersendiri.

Hanya terdapat satu pasal yang secara normatif khusus mengatur Kepentingan atau hak saksi yakni Pasal 229 KUHAP. Sehingga dalam prakteknya dijumpai kenyataan yang mengecewakan yaitu dimana hak saksi untuk memperoleh penggantian biaya setelah hadir memenuhi panggilan dalam proses peradilan tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dengan alasan klasik yaitu tidak ada dana.

Kondisi saksi termasuk korban berada pada posisi yang lemah, justru KUHAP mengancam dengan pidana apabila saksi tidak datang untuk memberikan keterangan setelah menerima panggilan dari penegak hukum. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160

KUHAP mewajibkan saksi untuk bersumpah dan berjanji sebelum memberikan keterangan tujuannya agar saksi tersebut dapat memberikan keterangan dengan sungguh-sungguh dengan apa yang diketahuai, baik yang dilihat, didengar atau dialami oleh saksi. Berbicara tentang kewajiban dalam hukum tentu erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia dalam hal ini adalah hak saksi, dengan demikian undang-undang memberikan hak bagi saksi berupa perlindungan bagi saksi itu sendiri.

Pasal 4 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia sama dengan Pasal 28 I ayat (1) Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yaitu:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk tidak diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

Korban sebagai pihak yang dirugikan kepentingannya karena telah diwakili oleh negara yang berperan sebagai pelaksana proses hukum dianggap tidak perlu lagi memiliki sejumlah hak yang memberikan perlindungan baginya dalam proses peradilan. Sesungguhnya bila di cermati dalam kenyataannya, kondisi saksi tidak jauh berbeda dengan tersangka atau terdakwa, yang sama-sama memerlukan perlindungan, karena :

1. Bagi saksi (apalagi yang awam hukum), memberikan keterangan bukanlah suatu hal yang mudah.
2. Bila keterangan yang diberikan ternyata tidak benar, ada ancaman pidana baginya karena dianggap bersumpah palsu.
3. Keterangan yang diberikannya akan memungkinkan dirinya mendapat ancaman, teror, intimidasi dari pihak yang dirugikan.
4. Memberikan keterangan membuang waktu dan biaya.

5. Aparat penegak hukum tidak jarang memperlakukan saksi seperti sorang tersangka/terdakwa.

Berlakunya Undang-undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dinilai sebagai suatu terobosan yang diharapkan mampu menutupi kelemahan-kelemahan sistem hukum kita berkaitan dengan terabaikannya elemen saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana sebagaimana KUHAP lebih banyak mengatur hak-hak tersangka atau terdakwa saja untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Undang-Undang ini dengan lebih spesifik (*lex specialis*) mengatur syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan bagi saksi dan atau korban.

Dengan uraian di atas, tentu muncul dilema bagi saksi, disisi lain harus memenuhi kewajiban namun dipihak lain haknya sendiri tidak terpenuhi dan bahkan malah dirugikan oleh kepentingan pemeriksaan dalam setiap proses peradilan pidana. Kerugian yang diderita oleh saksi adalah hak yang dilanggar oleh sebuah undang-undang karena kadang kala bukan hanya sekedar hak atas biaya saja namun lebih dari itu adalah hak untuk tidak mendapatkan ancaman baik fisik maupun mental, sehingga dengan keadaan yang demikian tidak jarang saksi keberatan untuk memberikan keterangan atau kesaksian dalam proses peradilan pidana.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum saksi dalam proses peradilan?
2. Bagaimana tata cara memperoleh perlindungan hukum terhadap saksi?

HASIL PENULISAN DAN PEMBAHASAN KEDUDUKAN HUKUM SAKSI DALAM PROSES PERADILAN

A. Pengertian Saksi

Menurut Pasal 1 Angka 26 KUHAP menyatakan :

"Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri."

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan

"Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri."

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa saksi merupakan orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan atau ia alami sendiri. Dengan demikian saksi pada dasarnya orang yang mengetahui suatu kejadian tindak pidana mulai dari awal terjadinya sampai akhir tindak pidana tersebut dilakukan, dengan pengetahuan tersebut diharapkan saksi dapat membantu memperlancar proses peradilan yang berlangsung.

Pentingnya keberadaan saksi dalam proses peradilan tersebut maka keberadaannya perlu didukung dengan upaya perlindungan agar dalam kesaksiannya dapat bersikap obyektif dan dapat menceritakan apa adanya sesuai dengan kejadiannya.

B. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Saksi

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi

dan Korban dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan "Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disingkat LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini."

Dalam Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila."

Di samping itu Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Dengan kata lain hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakan hukum harus memperhatikan 4 unsur yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, keadilan hukum, jaminan hukum. Bentuk atau jenis perlindungan adalah fisik, mental, dan sebagainya, yang melaksanakan adalah aparat terkait. Melalui Pasal 34 Undang-Undang nomor 26 Tahun 2000 Tentang pengadilan Hak Asasi Manusia di tegaskan bahwa :

a. Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.

b. Perlindungan tersebut wajib di laksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan.

Bentuk-bentuk perlindungan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia:

- a. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental.
- b. Perahasiaan identitas korban dan saksi.
- c. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka

Adapun lembaga yang di sediakan untuk melindungi saksi dan korban yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi satu korban.

C. Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Pembuktian Perkara Pidana

Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan yang bertitik berat sebagai alat bukti ditujukan kepada permasalahan yang berhubungan dengan pembuktian.

Bahwa saksi memiliki posisi penting dalam pembuktian perkara pidana sebagaimana terlihat dalam penempatannya pada Pasal 184 KUHAP yang menyatakan bahwa saksi adalah alat bukti utama. Pentingnya kedudukan saksi dapat dilihat dari Pasal 184 ayat (1) KUHAP bahwa alat bukti yang sah ialah³²

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa.

³² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia, Bogor, 1997.

Tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Keterangan saksi mempunyai nilai kekuatan pembuktian (Pasal 185 ayat 1 KUHAP).

Apabila berbeda antara keterangan yang diberikan di depan penyidik dengan yang diberikan di depan sidang, hakim wajib menanyakan dengan sungguh-sungguh dan dicatat (Pasal 163 KUHAP).

Pentingnya Adapun jenis-jenis saksi yaitu :

- a. Saksi *a charge* adalah saksi-saksi yang memberikan keterangan yang menguatkan pihak Jaksa (melemahkan pihak terdakwa).
- b. Saksi *a de charge* adalah saksi-saksi yang memberikan keterangan yang menguatkan pihak terdakwa (melemahkan pihak Jaksa).
- c. Saksi *de auditu* saksi yang memberikan keterangan yang diperolehnya dari orang lain atau saksi yang tidak perlu didengar kesaksiannya karena mendengar dari pihak ketiga.
- d. Saksi Mahkota (*kroon Getuige*) atau saksi utama adalah saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang atau lebih tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan suatu tindak pidana akibat tindakannya yang kooperatif tersebut saksi tersebut diberikan "mahkota" (dibebaskan dari penuntutan atau dituntut lebih ringan dari tuntutan terdakwa lainnya).
- e. Saksi korban yaitu orang yang mengalami kerugian akibat suatu perbuatan tindak pidana atau orang yang melapor atau saksi yang mengadu.
- f. Saksi pelapor adalah orang yang mengetahui, mendengar, melihat

kejadian atau proses kejadian suatu peristiwa hukum dan kemudian menyampaikannya kepada aparat penegak hukum.

- g. Saksi fakta memiliki pengertian yang sama seperti saksi pelapor. Perbedaan terletak pada tindakan saksi. Saksi fakta tidak melapor/menyampaikan hal yang ia ketahui, tetapi ia ditarik menjadi saksi oleh pihak penyidik guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara.
- h. Saksi *relatief onbevoegd* mereka yang tidak mampu secara nisbi atau relatif, mereka ini boleh didengar, tetapi tidak sebagai saksi. Termasuk mereka yang boleh didengar, tetapi tidak sebagai saksi ialah :
 - 1) Anak-anak yang belum mencapai umur 15 tahun (Pasal 145 ayat (1) sub 3 jo ayat (4) HIR).
 - 2) Orang gila, meskipun kadang-kadang ingatannya terang atau sehat (Pasal 145 ayat (1) sub 4 jo ayat (4) HIR). Mereka yang diletakkan di bawah pengampunan (*curatele*, pengawasan) karena boros.
- i. Saksi *absolut onbevoegd* mereka yang tidak mampu secara mutlak atau absolut, hakim dilarang untuk mendengar mereka ini sebagai saksi. Mereka itu adalah :
 - 1) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa (Pasal 145 ayat (1) sub 1 HIR). Alasan pembentuk undang-undang memberi pembatasan ini adalah :
 - a) Bahwa mereka ini umumnya dianggap tidak cukup obyektif apabila didengar sebagai saksi;
 - b) Untuk menjaga hubungan kekeluargaan yang baik, yang mungkin akan retak apabila

- mereka ini memberi kesaksian;
- c) Untuk mencegah timbulnya tekanan batin setelah memberi keterangan.
 - d) Secara moral adalah kurang etis apabila seseorang menerangkan perbuatan yang kurang baik keluarganya.
- 2) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
 - 3) Suami atau istri dari salah satu pihak, meskipun sudah bercerai (Pasal 145 ayat (1) sub 2 HIR).
- j. Saksi ahli (*deskundigenbericht, expertise*) atau keterangan ahli adalah keterangan pihak ketiga yang obyektif dan bertujuan untuk membantu Hakim dalam pemeriksaan guna menambah pengetahuan Hakim sendiri.
- Saksi ahli atau keterangan ahli diatur dalam Pasal 154 HIR, yang menentukan bahwa apabila pengadilan berpendapat bahwa perkaranya dapat dijelaskan oleh seorang ahli, maka atas permintaan salah satu pihak karena jabatannya pengadilan dapat mengangkat seorang ahli.
- k. Saksi Verbalisan (penyidik), apabila dalam persidangan terdakwa mencabut keterangannya pada waktu pemeriksaan penyidikan (Berita Acara Penyidikan) atau mungkir, seringkali penyidik yang memeriksa perkara tersebut dipanggil jadi saksi.

Saksi menurut sifatnya dapat dibagi atas :

- 1) Saksi *a charge* (memberatkan terdakwa) adalah saksi dalam perkara pidana yang dipilih dan diajukan oleh penuntut umum, dikarenakan kesaksiannya yang memberatkan terdakwa. Saksi *a charge* (memberatkan terdakwa) dalam hal ini termasuk saksi korban merupakan

salah satu alat bukti yang utama di dalam pembuktian peradilan pidana.

- 2) Saksi *a de charge* (menguntungkan terdakwa) adalah saksi yang dipilih atau diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa atau penasehat hukum yang sifatnya menguntungkan terdakwa. Menurut Pasal 116 ayat (3) KUHAP :

“Dalam pemeriksaan Kepada tersangka ditanyakan apakah tersangka menghendaki saksi yang meringankan atau disebut dengan saksi A De Charge dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara.”

Menurut pasal (Pasal 65 KUHAP);

“Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya”

Hal ini dilakukan dengan alasan karena tersangka berhak melakukan pembelaan pada dakwaan yang dituduhkan kepadanya dengan mengajukan seorang saksi, dan karena pada umumnya para saksi itu memberatkan tersangka. Dan bilamana ada saksi *A De Charge* ini, maka penyidik harus memeriksanya dicatat dalam berita acara dengan memanggil dan memeriksa saksi tersebut.

D. Syarat-Syarat Keterangan Saksi dan Syarat-Syarat Menjadi Saksi

1. Syarat-Syarat Keterangan Saksi

Keterangan saksi supaya dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah harus memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu :

- a. Syarat Formil

Perihal syarat formal ini dalam praktik dasarnya bahwa keterangan saksi harus diberikan dengan di bawah sumpah/janji menurut cara agamanya masing-masing bahwa akan memberi keterangan sebenarnya dan tidak

lain dari pada yang sebenarnya (Pasal 160 ayat (3) KUHAP).

Dalam pasal 185 ayat 7 KUHAP disebutkan bahwa keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan bukti, tetapi apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Dari ketentuan yang diatur dalam pasal 185 ayat 7 KUHAP, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa keterangan saksi dapat dibagi menjadi dua, yaitu keterangan saksi yang disumpah dan keterangan saksi yang tidak disumpah.

b. Syarat Materiel

Seorang yang menjadi saksi harus melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana (pasal 1 butir 26 atau 27 KUHAP).Seorang saksi harus dapat menyebutkan alasan dari kesaksiannya itu (pasal 1 butir 27 KUHAP).

Pengaturan lebih lanjut dari keterangan saksi sebagai pembuktian dapat dilihat seperti apa yang tercantum dalam Pasal 185 KUHAP.

Dalam memeriksa saksi, Hakim, Penuntut Umum, Penasehat Hukum atau Terdakwa tidak boleh mengajukan pertanyaan yang menjerat atau yang bersifat yang mengarahkan saksi untuk memberikan jawaban tertentu. Pada prinsipnya saksi harus memberikan keterangan secara bebas di muka Hakim. (Pasal 166 KUHAP).

Penjelasan dari pasal tersebut menyatakan, bahwa jika dalam salah satu pertanyaan disebutkan suatu tindak pidana yang diakui telah dilakukan oleh terdakwa atau tidak dinyatakan oleh saksi, tetapi dianggap seolah-olah diakui dan dinyatakan,

maka pernyataan yang sedemikian itu dianggap sebagai pertanyaan yang bersifat menjerat. Ini sesuai dengan prinsip, bahwa keterangan terdakwa atau saksi harus diberikan secara bebas di semua tingkat pemeriksaan (penjelasan Pasal 166 KUHAP).

Dalam pemeriksaan penyidik atau penuntut umum tidak boleh mengadakan tekanan yang bagaimanapun caranya, lebih-lebih di dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Tekanan itu misalnya ancaman dan sebagainya yang menyebabkan terdakwa atau saksi menerangkan hal yang berlainan daripada hal yang dapat dianggap sebagai pernyataan pikirannya yang bebas.

Saksi di dalam memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan haruslah bebas (pasal 153 ayat 2 huruf b KUHAP).

2. Syarat-Syarat Menjadi Saksi

Pada dasarnya setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa yang ada sangkut pautnya dengan tindak pidana dapat menjadi saksi (Pasal 1 butir 26 KUHAP).Namun demikian, agar di dalam persidangan bisa didapatkan keterangan saksi yang sejauh mungkin objektif dalam arti tidak memihak atau merugikan terdakwa, KUHAP membagi dalam 3 (tiga) golongan pengecualian :

– **Golongan A**

Tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Ada pengecualian menjadi saksi tercantum dalam Pasal 168 KUHAP.berikut :

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa,

saudara ibu atau saudara bapak, juga yang mempunyai hubungan perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;

- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang sama-sama sebagai terdakwa.

– **Golongan B**

Disamping karena hubungan kekeluargaan (sedarah atau semenda), golongan saksi yang dapat meminta dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan ditentukan oleh Pasal 170 KUHAP :

- a. mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepadanya dan hal tersebut haruslah diatur oleh peraturan perundang-undangan.
- b. jika tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan atau pekerjaan yang dimaksud, maka seperti ditentukan oleh ayat ini, hakim yang menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan untuk mendapatkan kebebasan tersebut.

– **Golongan C**

Dalam Pasal 171 KUHAP ditambahkan kekecualian untuk memberikan keterangan dibawah sumpah ialah :

- 1) Anak yang umurnya belum cukup 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin;
- 2) Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali.

Dalam hal kewajiban saksi mengucapkan sumpah atau janji KUHAP masih mengikuti peraturan yang lama (HIR), dimana ditentukan bahwa pengucapan sumpah merupakan syarat mutlak dalam suatu kesaksian sebagai alat bukti. Dalam

Pasal 160 ayat (3) KUHAP dikatakan bahwa sebelum memberi keterangan saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.

Penjelasan Pasal 161 ayat (2) tersebut menunjukkan bahwa pengucapan sumpah merupakan syarat mutlak. “Keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim”.

Agak lain bunyi Pasal 165 ayat (7) KUHAP yang menyatakan : “keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain”.

Jika diruntut dari beberapa hal diatas maka dapat disimpulkan bahwa agar suatu keterangan saksi tersebut sah menurut hukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Pasal 160 ayat (3) KUHAP saksi harus mengucapkan sumpah atau janji (sebelum memberikan keterangan).
- 2) Keterangan saksi harus mengenai peristiwa pidana yang saksi lihat, dengar, dan alami sendiri dengan menyebutkan alasan pengetahuannya (testimonium de auditu – keterangan yang diperoleh dari orang lain tidak mempunyai nilai pembuktian).
- 3) Keterangan saksi harus diberikan di muka sidang Pengadilan (kecuali yang ditentukan dalam Pasal 162 KUHAP).
- 4) Pasal 185 ayat (2) keterangan seorang saksi saja tidak cukup

membuktikan kesalahan terdakwa (*usus testis nullus testis*).

- 5) Kalau ada beberapa saksi terhadap beberapa perbuatan, kesaksian itu sah menjadi alat bukti dan apabila saksi satu dengan yang lain terhadap perbuatan itu bersangkutan paut dan bersesuaian, untuk nilainya diserahkan hakim.

E. Ketentuan Pidana Terhadap Saksi

Mengenai ketentuan pidana terhadap saksi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) diatur di dalam beberapa pasal yaitu :

1. Pasal 224 Barang siapa yang dipanggil menurut undang-undang akan menjadi saksi, ahli atau juru bahasa, dengan sengaja tidak memenuhi sesuatu kewajiban yang sepanjang undang-undang harus dipenuhi dalam jabatan tersebut, dihukum :
 - a. Dalam perkara pidana, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan;
 - b. Dalam perkara lain, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam bulan.

Oleh karena itu, seseorang dapat dihukum karena tidak mau menjadi saksi apabila telah ada panggilan bagi dirinya untuk menjadi saksi dalam suatu perkara pidana maupun perdata. Selama tidak ada panggilan tersebut, maka tidak ada keharusan untuk bersaksi.
2. Pasal 242 Ayat (1) Barangsiapa dalam hal-hal yang menurut peraturan undang-undang menuntut suatu keterangan dengan sumpah atau jika keterangan itu membawa akibat bagi hukum dengan sengaja memberi keterangan palsu, yang ditanggung dengan sumpah baik lisan maupun tulisan maupun oleh dia sendiri atau kuasanya yang istimewa ditunjuk untuk itu dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Ayat (2) Jika keterangan palsu yang ditanggung dengan sumpah itu diberikan dalam perkara pidana dengan merugikan siterdakwa atau siterangka maka siter salah itu dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Ayat (3) Yang disamakan dengan sumpah yaitu perjanjian atau pengakuan yang menurut undang-undang umum menjadi pengganti sumpah.

Ayat (4) Dapat dijatuhkan hukuman mencabut hak yang tersebut dalam Pasal 35 Nomor 1-4.

Supaya dapat dihukum unsur-unsur ini harus terpenuhi :

- a. Keterangan itu harus atas sumpah;
- b. Keterangan itu harus diwajibkan menurut undang-undang atau peraturan yang menentukan akibat hukum pada keterangan itu;
- c. Keterangan itu harus palsu (tidak benar) dan kepalsuan itu diketahui oleh pemberi keterangan.

Sebelum saksi tersebut dituntut melakukan tindak pidana memberikan keterangan palsu, hakim memperingatkan saksi terlebih dahulu (Pasal 174 KUHP)

3. Pasal 522 Barangsiapa dengan melawan hak tidak datang sesudah dipanggil menurut undang-undang untuk menjadi saksi, ahli atau juru bahasa dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-

Dipanggil menjadi saksi menurut undang-undang sama dengan dipanggil menjadi saksi dimuka pengadilan oleh hakim, jadi bukan dimuka jaksa atau polisi. Tindakan apa yang dapat dilakukan terhadap yang dipanggil untuk didengar keterangannya dimuka jaksa atau polisi tidak datang terdapat dalam Pasal 80 HIR.

Untuk pemeriksaan ini tertuduh jika tidak ditahan, saksi-saksi disuruh panggilnya, orang-orang yang dipanggil itu wajib datang kepadanya

dan selain itu saksi-saksi wajib memberikan keterangan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kalau orang-orang itu tidak datang maka itu dapat disuruh panggilnya sekali lagi dan dalam hal itu dapat pula disertakannya perintah untuk membawanya atau kemudian dari pada itu diperintahkannya untuk menjemput dan membawanya.

TATA CARA MEMPEROLEH PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI

A. Perlindungan dan Hak-Hak Saksi

Perlindungan dan hak-hak saksi yang terdapat dalam Undang-undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sudah cukup memadai, dalam arti prinsip-prinsip dan kebutuhan-kebutuhan mendasar yang diperlukan saksi dan korban yang mendapat ancaman dan/atau tekanan tersebut sudah terakomodasi dalam Undang-undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, seperti dalam Pasal 5 ayat 1 dijelaskan hak-hak saksi dan korban.

Disamping itu, saksi dan korban juga mendapatkan hak-hak tertentu lainnya sebagai bagian dari keadilan bagi korban yang telah mengalami tindak pidana dan menimbulkan kerugian bagi korban. Saksi dan korban secara prosedural diberikan hak untuk memberikan kesaksian tanpa hadir langsung dipersidangan dan memberikan keterangan secara tertulis ataupun melalui sarana elektronik.³³

Hak-hak yang diberikan kepada saksi di atas belum cukup memberikan hak-hak kepada saksi dan korban secara lebih spesifik misalnya :

- a. Hak mendapatkan kepastian atas status hukum.

- b. Hak atas jaminan tidak adanya sanksi dari atasan berkenaan dengan keterangan yang diberikan.
- c. Hak untuk mendapatkan pekerjaan pengganti.
- d. Hak korban untuk dimintai pendapat pada setiap proses pemeriksaan dan pendapat korban sebagai sarana atau bahan untuk penjatuhan pidana kepada si pelaku.

B. Syarat-Syarat Pemberian Perlindungan Hukum dan Bantuan Terhadap Saksi

Syarat-syarat pemberian perlindungan hukum dan bantuan terhadap saksi dalam Pasal 28 Undang-undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dimana perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terhadap saksi dan korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan syarat sebagai berikut :

- a. Sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban;
- b. Tingkat ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban;
- c. Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban;
- d. Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memberikan batasan pengertian saksi itu sendiri sebagai seseorang yang “melihat, mendengar, atau mengalami” suatu tindak pidana. Pengertian yang sama dijumpai dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (Pasal 1 ayat (1)). Dalam beberapa kasus, bagaimanapun, orang-orang akan lebih takut untuk melapor suatu tindak pidana.

Dalam beberapa kasus, bagaimanapun, orang-orang akan lebih takut untuk melapor suatu tindak pidana. Seseorang yang mengetahui suatu tindak

³³Elsam, “Pembahasan Undang-Undang Perlindungan Saksi”, www.elsam.or.id.

pidana dan bahkan memiliki bukti penting tetapi tidak masuk dalam kategori sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang, tidak akan mendapatkan perlindungan saksi yang mana berarti bahwa mereka dapat saja mengalami bentuk-bentuk intimidasi dan ancaman.

LPSK diberikan waktu selama 7 (tujuh) hari untuk menanggapi, tetapi tidak ada ketentuan apapun yang dikeluarkan untuk mempercepat persyaratan-persyaratan tersebut dalam kasus-kasus yang sifatnya darurat, seperti pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan pembunuhan oleh aparat militer atau personil kepolisian. Terlebih lagi, hak untuk mendapatkan asistensi medis dan rehabilitasi psikologi hanya dapat diterapkan pada korban pelanggaran hak asasi manusia saja, sementara korban kekerasan dalam rumah tangga tidak termasuk untuk asistensi dan perlindungan semacam itu.

Untuk mengakhiri kebijakan perlindungan, bukti meyakinkan adanya ketidakamanan bukan syarat mutlak. Tanpa adanya bukti seperti itu, setiap petugas yang berwenang dapat saja mengakhiri perlindungan saksi yang dimohonkan oleh petugas yang sama. (Pasal 32 ayat 1 huruf b Undang-undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban).

Tidak ada persyaratan yang disebutkan dalam undang-undang bagi para anggota LPSK dalam hal pelatihan profesional. Namun, Pasal 11 ayat (3) Undang-undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa LPSK akan memiliki perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan. Jika hal tersebut membuat kepolisian terlibat dalam perlindungan sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang, keselamatan para saksi hampir pasti tidak dapat terjamin, secara khusus dimana kebanyakan pelaku

dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia adalah kepolisian.

C. Tata Cara Memperoleh Perlindungan Hukum Terhadap Saksi

Tata cara memperoleh perlindungan hukum terhadap saksi terdapat dalam Pasal 29 Undang-undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu :

1. Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada lembaga perlindungan saksi dan korban;
2. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
3. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan.

Dalam hal LPSK menerima permohonan saksi dan korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, saksi dan korban menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi dan korban. Pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan Saksi dan Korban memuat :

- a. Kesediaan saksi dan korban untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan;
- b. Kesediaan saksi dan korban untuk menaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya;
- c. Kesediaan saksi dan korban untuk tidak berhubungan dengan cara apa pun dengan orang lain selain atas persetujuan LPSK, selama ia berada dalam perlindungan LPSK;
- d. Kewajiban saksi dan korban untuk tidak memberitahukan kepada siapa

pun mengenai keberadaannya di bawah perlindungan LPSK;

- e. Hal-hal lain yang dianggap perlu oleh LPSK.

LPSK wajib memberikan perlindungan sepenuhnya kepada saksi dan korban termasuk keluarganya sejak ditandatanganinya pernyataan kesediaan. Penghentian perlindungan keamanan seorang saksi dan korban harus dilaksanakan secara tertulis. Bantuan diberikan kepada saksi dan korban atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan ataupun orang yang mewakilinya kepada LPSK.

Dalam hal melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan, LPSK dapat bekerja sama dengan instansi yang terkait dan berwenang. Undang-undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa LPSK adalah lembaga yang mandiri. Mandiri dalam undang-undang tersebut, lebih tepatnya adalah sebuah lembaga yang independen biasanya disebut sebagai komisi independen yakni organ negara (*state organs*) yang di idealkan independen dan karenanya berada di luar cabang kekuasaan baik Eksekutif, Legislatif maupun Yudikatif, namun memiliki fungsi campuran antar ketiga cabang kekuasaan tersebut.

Undang-undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak meletakkan struktur LPSK berada di bawah instansi manapun baik instansi pemerintah (eksekutif) maupun lembaga negara lainnya. Walaupun dari segi finansial lembaga ini didukung sepenuhnya dari keuangan negara. Pilihan undang-undang terhadap model lembaga seperti ini tentunya menyerupai berbagai lembaga negara yang telah ada seperti : Komnas HAM, KPK, PPATK dan lain sebagainya. Pertimbangan dari para perumus undang-undang untuk menetapkan model lembaga seperti ini. Dari berbagai dokumen yang

ada, keputusan untuk memilih model lembaga ini terkait dengan beberapa argumentasi. Pertama, keinginan untuk membuat lembaga yang secara khusus mengurus masalah perlindungan saksi dan korban yang tidak berada di bawah institusi yang sudah ada, yakni kepolisian atau kejaksaan, Komnas HAM atau Departemen Hukum dan HAM. Kedua, karena institusi yang lainnya sudah memiliki beban tanggungjawab yang besar, oleh karena itu jangan sampai program perlindungan membebani lagi lembaga-lembaga tersebut.

D. Ketentuan Pidana Undang-undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Mengenai ketentuan pidana Undang-undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban terdapat dalam beberapa pasal yaitu :

- a. Pasal 37 Ayat (1) Setiap orang yang memaksakan kehendaknya baik menggunakan kekerasan maupun cara-cara tertentu, yang menyebabkan saksi dan/atau korban tidak memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf d sehingga saksi dan/atau korban tidak memberikan kesaksiannya pada tahap pemeriksaan tingkat mana pun, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Ayat (2) Setiap orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga menimbulkan luka berat pada saksi dan/atau korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7

(tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.00.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Ayat (3) Setiap orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga mengakibatkan matinya saksi dan/atau korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Memaksakan kehendak adalah memaksakan keinginan dengan melawan atau melanggar ketentuan yang berlaku dalam hal ini ketentuan pidana sehingga menyebabkan saksi dan korban tidak mendapat perlindungan sebagaimana mestinya sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf d, sedangkan pada ayat (2) pemaksaan kehendak tersebut mengakibatkan saksi dan korban mengalami luka berat.

Luka berat adalah penyakit atau luka yang tidak boleh diharap akan sembuh lagi atau dapat mendatangkan bahaya maut. Jadi luka atau sakit bagaimana besarnya jika dapat sembuh kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut itu bukan luka berat. Perlindungan sebagaimana Pasal 5 ayat (1) huruf a adalah perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya atau huruf d mengenai mendapatkan bantuan penterjemah.

- b. Pasal 38 Setiap orang yang menghalang-halangi dengan cara apapun, sehingga saksi dan/atau korban tidak memperoleh perlindungan atau bantuan,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf d, Pasal 6, atau Pasal 7 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan apapun sehingga saksi dan korban tidak memperoleh perlindungan atau bantuan yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a tentang perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta benda, Pasal 5 ayat (1) huruf d tentang mendapat penerjemah, Pasal 6 tentang saksi dan korban mendapat bantuan medis dan rehabilitasi psiko sosial dan Pasal 7 yaitu mendapatkan hak atas kompensasi dan hak restitusi atau ganti kerugian, dimana pelaku akan mendapatkan ancaman pidana penjara paling sedikit selama 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

- c. Pasal 39 Setiap orang yang menyebabkan saksi dan/atau korban atau keluarganya kehilangan pekerjaan karena saksi dan/atau korban tersebut memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Bahwa setiap orang yang mengakibatkan seorang saksi dan korban kehilangan pekerjaannya di karenakan menghadiri persidangan dan memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan tersebut di

kenakan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Tetapi yang menjadi nilai tambah dari Pasal 39 ini adalah bahwa bukan hanya saksi dan korban saja yang dijamin perlindungannya tetapi juga mencakup keluarga dari saksi dan korban tersebut.

- d. Pasal 40 Setiap orang yang menyebabkan dirugikannya atau dikurangnya hak-hak saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, atau Pasal 7 ayat (1) karena saksi dan/atau korban memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Dalam pasal ini bahwa apabila seseorang yang menyebabkan saksi dan korban yang memberikan kesaksian dalam sidang pengadilan dan dilindungi oleh LPSK dirugikan atau tidak mendapatkan hak-haknya secara penuh sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) undang-undang ini diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- e. Pasal 41 Setiap orang yang memberitahukan keberadaan saksi dan/atau korban yang tengah dilindungi dalam suatu tempat khusus yang dirahasiakan oleh LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun

dan pidana denda paling sedikit Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Bahwa LPSK berkewajiban menyediakan sebuah kediaman baru yang khusus di mana tempat tersebut dirahasiakan keberadaannya oleh LPSK dan hanya diketahui oleh LPSK. Apabila keberadaan saksi di tempat tersebut disebar luaskan maka orang tersebut akan diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit sebanyak Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

- f. Pasal 42 Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 41 dilakukan oleh pejabat publik, ancaman pidananya ditambah dengan 1/3 (satu per tiga).

Pejabat publik adalah pejabat negara dan penyelenggara negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- g. Pasal 43 Ayat (1) Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun.

Ayat (2) Pidana penjara sebagai pengganti pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan hakim.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kedudukan saksi dalam pembuktian perkara pidana sangatlah penting. Bahwa saksi memiliki posisi penting dalam pembuktian perkara pidana sebagaimana terlihat dalam penempatannya pada Pasal 184 KUHAP yang menyatakan bahwa saksi adalah alat bukti utama. Pentingnya kedudukan saksi telah dimulai pada saat proses awal pemeriksaan, begitu pula dalam proses selanjutnya di Kejaksaan maupun di Pengadilan, keterangan saksi menjadi acuan bagi Hakim dalam memutus bersalah atau tidaknya terdakwa. Jadi jelas bahwa saksi mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. Dapat dilihat dari Pasal 184 ayat (1) KUHAP bahwa alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.
2. Tata cara memperoleh perlindungan hukum terhadap saksi terdapat dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu : saksi dan/atau korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada lembaga perlindungan saksi dan korban, LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka penulis dengan ini dapat mengajukan beberapa saran yaitu :

1. Hendaknya pihak Pemerintah dalam hal ini harus lebih mencurahkan perhatiannya kepada penegakan hukum di Indonesia untuk kedudukan saksi dalam pembuktian perkara pidana.
2. Agar masyarakat seperti saksi dan korban jangan takut untuk memberikan keterangan sebagai saksi di dalam persidangan baik dari instansi kepolisian, kejaksaan dan pengadilan karena Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjadi perlindungan terhadap saksi dan korban apabila memberikan keterangan, supaya kasus-kasus yang ada dapat terselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alfitra, 2014, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi Di Indonesia*, Jakarta.
- Kamus Hukum, 2008, *Citra Umbara, Bandung*.
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Hak-hak Tersangka dan Terdakwa dalam KUHAP Sebagai Bagian dari Hak-Hak Warga Negara (Civil Rights)*, Jakarta.
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Hak-hak Tersangka dan Terdakwa dalam KUHAP Sebagai Bagian dari Hak-Hak Warga Negara (Civil Rights)*, Jakarta.
- Soesilo, R., 1997, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia, Bogor.

- Soesilo, R., 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Soesilo, R., 1995, *RIB / HIR Dengan Penjelasan*, Politeia, Bogor.
- Subekti, dkk, 1996, *Kamus Hukum*, Pradya Paramita, Jakarta.
- Suryono Sutarto, 1992, *Hukum Acara Pidana, Jilid I*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Takariawam, Agus, 2016, *Perlindungan Saksi dan Korban*, Pustaka Reka Cipta, Bandung.
- Waluyo, Bambang, 2016, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wirjono Projodikoro, 2002 *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

<http://digilib.unila.ac.id/22526/3/SKRI%20PSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50cc981bed84f/ancaman-pidana-bagi-orang-yang-menolak-panggilan-sebagai-saksi>

<http://www.suduthukum.com/2016/11/syarat-syarat-pemberian-perlindungan.html>

www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5614783452eb6/hukuman-bagi-saksi-palsu-di-persidangan

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia.

C. Artikel

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51171a4fed786/sumpah-palsu-dan-pembuktiannya>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50c7ea823e57d/saksi-memberatkan,-meringankan,-mahkota-dan-alibi>